

TINJAUAN YURIDIS PERKARA NO. 4/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB ATAS DIVERSI STUDI DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

Yunika Nurhayati

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email : yunikanurhayati1@gmail.com

ABSTRAK

Anak mempunyai hak yang secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Substansi mendasar diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restorative dan Diversi, yang dimana Diversi ini mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku dan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Diversi kemudian di atur kembali didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penelitian hukum yuridis sosiologis ini membahas mengenai tidak dilaksanakannya upaya Diversi pada perkara anak, khususnya di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Kata Kunci : *Diversi, Peradilan, Perkara.*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah modal bangsa sebagai generasi muda untuk menjadi salah satu pelopor pembangunan bangsa. Karena peran anak begitu penting, maka hak-hak yang secara tegas diatur dalam Konstitusi menjamin hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh, tumbuh dan melindungi dari kekerasan dan diskriminasi bagi semua anak (UUD, 1995).

Setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No. 11 tahun 2012 disahkan, istilah anak nakal tidak lagi digunakan dan diubah dari anak nakal menjadi anak melanggar hukum (ABH). UU ini menggantikan UU No 3 Pengadilan Anak 1997 yang gagal memenuhi perkembangan

dan kebutuhan masyarakat karena gagal memberikan perlindungan penuh bagi anak yang melanggar hukum.

Substansi paling mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Tahun 2012 Nomor 11 adalah pengaturan yang tegas tentang keadilan restoratif dan diversi. Konsep keadilan restoratif meliputi diversi, perluasan proses peradilan hingga metode alternatif penyelesaian perkara pidana, yaitu konseling rehabilitasi atau mediasi. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi anak dari tindakan hukum lebih lanjut, tetapi juga untuk mencegah dampak yang merugikan dari tindakan hukum lebih lanjut (Soetedjo, 2017).

Diversi kini diakui secara internasional sebagai solusi terbaik dan paling efektif untuk kasus kekerasan terhadap anak. Ide ini muncul pertama kali karena anak berkonflik dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di luar anak, antara lain: Masyarakat, pola asuh, keluarga, teman bermain dan lingkungan.

Diversi mewujudkan perdamaian antara anak korban dan pelaku kejahatan, menyelesaikan perkara anak di luar ruang sidang, mencegah anak dirampas kemerdekaannya, mendorong partisipasi masyarakat, dan bertanggung jawab kepada anak. Diversi harus dilakukan pada semua tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan negeri. Jika ada penyelesaian dan kasusnya diberhentikan dan tercapai keadilan restoratif, maka diversi dianggap berhasil, tetapi jika diversi gagal, kasus dilanjutkan sampai anak dipidana.

Ketentuan diversi ini merupakan Peraturan Mahkamah Agung No. 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini berarti PERMA ini merupakan hasil dari pengembangan *Restorative Justice System* yang mulai dilakukan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 PERMANo.4 Tahun 2014, jika seorang anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, hakim anak

wajib mengupayakan diversi dengan cara sebagai berikut: Saya. Biaya subsidi, biaya alternatif, biaya kumulatif, atau biaya kombinasi (total) (PERMA, 2014).

Namun ada satu kasus anak di Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B dengan Nomor Perkara 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb, dan hakim anak yang menangani kasus tersebut adalah Putusan Agung No.4Th 2014. Pasal 79 UU Mahkamah Agung mengatur bahwa jika ada hal-hal yang tidak cukup diatur oleh undang-undang, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang dipaksakan untuk berfungsinya peradilan. Permasalahan tersebut menurut penulis sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Penulis tertarik untuk melakukan investigasi terhadap pengujian nomor perkara. 4 / Pid.Sus-anak / 2021 / PN Wsb Tentang Diversi Tanpa Paksa (Studi Pengadilan Negeri Wonosobo). Penulis berharap melalui hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan agar Diversi yang telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara optimal. Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik dengan pembahasan ini.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) (Wahyudi, 2011 : 76). Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive*

justice, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice* (Tarigan, 2015).

Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

2. Diversi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Anak yang melakukan perbuatan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan anak, karena masa kanak-kanak merupakan proses peniruan dan pencarian jati diri. Untuk melindungi anak yang melanggar hukum, perlu dipikirkan alternatif yang mungkin lebih baik bagi anak, selain sistem penyelesaian perkara pidana anak. Dari pemikiran inilah lahirlah konsep *Diversion* yang disebut Diversi dalam bahasa Indonesia. Sebagai pengalihan atau yang disebut Diversi dari prose pengadilan anak, hal ini masuk akal untuk menghindari efek

merugikan dari proses pengadilan berikutnya dalam sistem pengadilan anak, seperti hukuman atau indikasi berdasarkan keputusan pengadilan (Bonar, 2013).

Diversi ini tidak mengirimkan semua kasus pidana yang pelakunya adalah anak langsung ke sistem peradilan anak, tetapi upaya penyelesaian kasus tersebut melalui mediasi atau konseling berdasarkan ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2014. dapat dilakukan. Ini akan diselesaikan pada Juli 2014 sebagai aturan jalan memutar lebih lanjut yang sebelumnya dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

PERMA No. 4 2014 memiliki beberapa sumber penting, termasuk verifikasi usia untuk anak-anak. Dalam dokumen ini, diversifikasi berlaku untuk anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau seseorang yang sudah menikah tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu, aturan penting lainnya menyangkut kewajiban diversifikasi Hakim dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana di bawah 7 tahun penjara dan anak yang didakwa melakukan tindak pidana di bawah 7 tahun penjara. Akan mendapatkan biaya selama 7 (tujuh) tahun atau lebih yaitu disubsidi, alternatif,

kumulatif, atau gabungan. Kedua penegasan aturan tersebut menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinannya atau jenis kejahatan yang didakwakan (Winarto, 2022).

Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan dimulai dengan persiapan Diversifikasi. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan tentang penanganan perkara yang memerlukan permohonan Diversifikasi, Hakim memerintahkan tanggal musyawarah. Penetapan Hakim memerintahkan Jaksa yang memberikan kewenangan perkara untuk membawa pihak-pihak yang terlibat. Mereka yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan korban bersama dengan orang tuanya atau wali atau pendampingnya. Selain itu juga menghadirkan pihak-pihak terkait seperti memanggil Badan Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial yang dianggap perlu untuk mengungkapkan pendapatnya (Batubara, 2004). PERMA No. 4 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan tindakan kebijakan mulai dari penyitaan, penuntutan, peninjauan kembali, adjudikasi, hingga tahap pengakuan. Hal ini untuk memastikan bahwa anak-anak yang melanggar hukum tidak

berpartisipasi secara aktif dalam persidangan pidana seperti orang dewasa yang dihukum.

Terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

1. Tindakan yang diambil dalam penyidikan, tindakan yang diambil untuk menyelidiki dan menyelidiki pada saat penyidik menerima laporan tentang kejahatan. Penyidik kemudian akan menghubungi Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk melakukan penyesuaian. BAPAS membuat laporan survei masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik tentang cara menerapkan jalan memutar. Mengikuti saran penyidik BAPAS akan memfasilitasi jalan memutar.
2. Tahapan diversi dalam proses tuntutan pidana. Pada tahap ini, Jaksa wajib meminta diversi dalam waktu tujuh hari sejak menerima berkas perkara dari penyidik. Proses redirect akan berjalan selambat-lambatnya setelah 30 hari. Proses diversi melibatkan konsultasi antara anak dengan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, konselor setempat, dan pekerja sosial profesional.
3. Tahap diversi dalam proses persidangan. Pada tahap ini, ketua pengadilan wajib mengangkat seorang hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak dalam waktu tiga hari sejak diterimanya.

Berkas dari kejaksaan. Hakim harus meminta diversi dalam waktu tujuh hari setelah diangkat oleh Mahkamah Agung Distrik. Pengalihan akan terjadi selambat-lambatnya setelah 30 hari.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Diversi merupakan peraturan baru yang mengatur tentang asas *Restoratif Justice* karena efektivitas sistem peradilan di Indonesia khususnya peradilan anak. Ini mungkin menjadi standar bagi pengadilan lain karena upaya Diversi ini meskipun dengan penyelesaian damai dan disengaja, tetapi hak-hak korban akan tetap diperhatikan dan pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak pada hakikatnya mengisi kekosongan dan penuntutan dalam konteks lembaga eksekutif pemerintah dan sistem regulasi, dan pada hakikatnya PERMA. Lahir, tumbuh dan berkembang sebagai suatu fungsi. Edisi 4 Tahun 2014 terdiri dari lima bab yang mengatur ketentuan umum, kewajiban diversi, pelaksanaan diversi pengadilan, ketentuan sementara dan ketentuan final.

Pada dasarnya sesuai konteks diatas sebagai fungsi memenuhi kekosongan dan penegakan hukum untuk praktek

penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum untuk praktek penyelenggaraan pemerinyah dan sistem peraturan Perundang-undangan *in casu* berdasarkan konsiderans menimbang huruf b PERMA No.4 Th 2014 menyebutkan bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara jelas tata cara dan tahapan Diversi.

Akibat logis dari aspek-aspek di atas tidak diatur dalam KUHP dan diatur dalam Ordonansi OGH Nomor 4 Tahun 2014 sebagai fungsi kepegawaian dan penuntutan pidana berdasarkan aspek-aspek berikut:

1. Yang dimaksud dengan musyawarah diversi adalah bagi anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, konselor masyarakat, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan Pendekatan yuridis restoratif sebagai musyawarah antara para pihak terlibat. Koordinator diversi kemudian menjadi hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadili kasus anak yang bersangkutan. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara moderator dan pihak yang diketahui orang lain. Berikut adalah kesepakatan hasil dari proses konsultasi diversi, dituangkan dalam dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang

terlibat dalam konsultasi diversi, yang merupakan hari kerja.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 3 PERMA 2014, apabila seorang anak didakwa melakukan tindak pidana pemenjaraan di bawah usia 7 tahun, hakim anak ditetapkan wajib mengupayakan diversi. Anda akan dituntut atas tindak pidana yang divonis 7 (7) tahun, 7) tahun atau lebih penjara selama (7) tahun, dakwaan insidental, alternatif, kumulatif, atau kombinasi (kombinasi). Dalam hal itu, aspek PERMA dari diversi tertentu adalah unik untuk hukuman "7 tahun penjara atau lebih". Isi ini lebih luas dari ketentuan Pasal 7 (2) (a) KUHP karena dialihkan ke tindak pidana yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun.

Isu kunci dalam konteks ini adalah apakah dari segi normatif dan praktis, aturan PERMA untuk diversi tidak konsisten dan/atau apakah aturannya lebih luas dari UU SPPA, dan diversi terhadap kejahatan yang dipidana penjara. Kemungkinan 7 tahun atau lebih dalam lingkup format penagihan anak perusahaan, alternatif, kumulatif, atau kombinasi (kombinasi). Padahal ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA menentukan Diversi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan

diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Eksistensi PERMA No.4 Tahun 2014 yang mengatur Diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Dimensi norma ini dapat diartikan sebagai kunci jawaban alternatif cara mencegah apabila anak dihambat atau adanya upaya menghilangkan anak akan melakukan Diversi. Tegasnya, ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 bertujuan untuk mengisi kekosongan ketentuan Pasal 7 (2) (a) JStG.

3. Analisis Perkara No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb Dikaitkan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014

Keputusan hakim atau pengadilan merupakan aspek penting dan perlu dalam penanganan perkara pidana. Hakim, atas pertimbangannya sendiri, dapat menghukum dan mengalihkan hak milik, merampas kebebasan warga negara, menyatakan tindakan pemerintah yang tidak sah dan sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan memerintahkan penindasan terhadap hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dan

peradilan. Pertimbangan Hakim dalam putusan pidana erat kaitannya dengan masalah penjatuhan sanksi pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan. Karena pertimbangan hukum, unsur penuntutan kejaksaan adalah sah, mempunyai alat bukti yang meyakinkan, dan dianggap cukup bagi terdakwa.

Hakim memiliki kebebasan independent dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman penjara atas putusan yang ditanganinya. Kebebasan Hakim bersifat mutlak dan tidak dibebani oleh pihak lain. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan Pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya pidana penjara harus berpedoman pada batas maksimum dan minimum dan kebebasan yang diberikan kepadanya harus berdasarkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME. Penting bagi hakim untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus saling berkaitan. Namun, jika alat bukti yang dihadirkan di persidangan berbeda dan tidak relevan, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi Hakim (Muhammad, 2006).

Putusan yudisial harus disertai dengan bahan peninjauan kembali yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Sementara dalam KUHAP dan Pasal 8 Undang-Undang 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menjelaskan putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim dalam sidang umum. yang diancam dengan pidana atau kekebalan dari segala tuntutan berkenaan dengan perkara-perkara pengadilan yang pokok dan cara-caranya ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Terdakwa dapat dipidana jika pengadilan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan yang meyakinkan di pengadilan. Oleh karena itu, di pengadilan Hakim harus menentukan tindakan terdakwa mana yang sesuai dengan fakta yang diungkapkan di pengadilan dan kata-kata dari ketentuan tertentu dari ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum antara lain dakwaan

Jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan ketentuan tindak pidana, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Perbuatan terdakwa, keadaan terdakwa dan keadaan keuangan terdakwa, dan hakim harus menegaskan apakah terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pertimbangan hukum adalah pertimbangan Hakim berdasarkan fakta hukum yang diungkapkan selama persidangan dan demi hukum yang telah diidentifikasi sebagai faktor yang harus dimiliki dalam putusan. Selain pertimbangan hukum, dalam mengambil keputusan Hakim harus mempertimbangkan pertimbangan non hukum. Kecuali didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis yang tidak sah, pertimbangan-pertimbangan hukum saja tidak cukup untuk menentukan nilai peradilan pidana. Dasar pertimbangan Hakim dalam menghukum anak sebagai pelaku tindak pidana antara lain : fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi dalam sidang, barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan

Negeri Wonosobo terhadap proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Wonosobo, tujuannya adalah untuk mencegah anak yang melanggar hukum agar tidak terstigma, dan membawa anak kembali ke alam dan masyarakat (Galih Rio, 2022).

Dalam hal Artikel No.4 / Pid.Sus-anak / 2021 / PN Wsb Galih Rio Purnomo, S.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang menangani dan memutus perkara tersebut memberikan keterangannya pada wawancara bersama penulis yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa Hakim memiliki beberapa pertimbangan untuk tidak melaksanakan upaya Diversifikasi pada perkara tersebut, yaitu:

1. Agar mempercepat perkara tersebut;
2. Efek perbuatan anak pelaku membuat korban trauma berat, dan juga dianggap meresahkan masyarakat akibat dari perbuatan tersebut (Galih Rio, 2022).

Namun, hukuman yang dapat meringankan terkait pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak atau pelaku tindak pidana (Galih Rio Purnomo), diantaranya yaitu:

1. Anak pelaku masih berusia sangat muda dan diharapkan masih mampu untuk memperbaiki diri;
2. Apabila anak pelaku belum pernah dihukum, maka menjadi catatan tersendiri bagi hakim untuk mengambil

keputusan terhadap anak pelaku sebagai dasar meringankan hukuman;

3. Sopan dalam persidangan, dalam hal ini anak pelaku berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Beliau juga menerangkan bahwa ini sangat penting bagi Hakim ketika mempertimbangkan keputusan untuk mengurangi pengenaan hukuman pidana.

Menurut Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb, anak yang melakukan pencurian dijerat dengan subsidi oleh Kejaksaan. JPU telah mengajukan tuntutan sekunder atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melanggar Pasal 365 Ayat 1 KUHP juncto UU RI Tahun 2012 Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Anak. Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan putusan terhadap putusan di Pengadilan Negeri Wonosobo No. 4/Pid.Sus-anak/2021/PN Wsb, Hakim adalah penuntut umum, Ketaatan terhadap pasal yang didakwakan, tidak ada alasan untuk amnesti, memperburuk dan mengurangi situasi di mana anak pelaku kejahatan bersalah.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak selama satu tahun empat bulan penjara tidak masuk akal, tidak mengikuti rasa keadilan, dan masa depan anak dan hakim adalah kasus yang melibatkan anak yang melanggar hukum. diterapkan pada kontak. Yang mana Diversi tersebut telah diatur secara jelas dalam PERMA No.4 Tahun 2014 didalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Hakim wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

C. SIMPULAN

Dengan adanya diversi, maka tidak semua perkara pidana yang pelakunya adalah anak dibawa langsung ke dalam sistem peradilan di bawah umur, namun April 2014 tentang pedoman diversi ke Mahkamah Agung Nomor Perintah Sistem Sistem Peradilan Anak ke-4 adalah disahkan pada Juli 2014 sebagai tindak lanjut dari diversi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. PERMA No. 4 2014 memiliki beberapa sumber

penting, termasuk verifikasi usia untuk anak-anak. Dalam dokumen ini, diversi berlaku untuk anak yang berusia 12 (12) tahun tetapi belum berusia 18 (18) tahun atau 12 (12) tahun. Menikah tetapi di bawah usia 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, peraturan penting lainnya menyangkut kewajiban hakim untuk mengalihkan dalam kasus anak yang dijerat dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, termasuk anak yang dijerat dengan pidana di bawah 7 tahun penjara, 7 Tahun Tahun atau lebih dalam bentuk pungutan tambahan, alternatif, kumulatif, atau gabungan (gabungan). Kedua penegasan peraturan tersebut menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari riwayat perkawinan mereka atau jenis kejahatan yang didakwakan, tetapi kemungkinan diversi tetap ditegakkan.

Dalam Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb, anak yang melakukan pencurian didakwa oleh penuntut umum dengan asas subsidiaritas. JPU telah didakwa dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melanggar Pasal 365 (1) KUHP juncto UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dan bersifat insidental. Saya mengajukan tuntutan. Artinya, tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Republik

Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjara satu tahun empat bulan yang dijatuhkan Hakim kepada anak pelaku tidak masuk akal, tidak menyentuh rasa keadilan, dan tidak mempertimbangkan masa depan anak dan Hakim. Ini tidak berlaku untuk proses yang melibatkan anak-anak yang berurusan dengan anak-anak. Hukum dengan pengalihan. Diversi adalah Peraturan Mahkamah Agung No. April 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 3 PERMA, seorang anak diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan juga tindak pidana berat yang divonis 7 tahun atau lebih untuk dakwaan. Namun pada putusannya hukuman jauh lebih ringan.

Daftar Pustaka

Bonar, Muhammad, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice*. Depok, 2013.

Hasil Wawancara dengan Galih Rio Purnomo selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosobo, 2022.

Herianto Batubara, "Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Anak Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2014". <http://news.detik.com>

Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Soetedjo, Wagianti dan Melani,. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2017).

Tarigan, Fetri A.R., "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", (Jurnal Lex Crimen Vol. IV, No.c5, 2015).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2)

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

Winarno, Endro, *Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal*, (Jurnal PKS, Volume Nomor 1, April 2019).
